



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 2211 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/34331/436.7.1/2023 Tanggal 24 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AL-IKHLAS  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : Jl Babadan 23-A , RT 6 / RW 5,  
Kelurahan Gundih, Kecamatan Kec. Bubutan  
NPSN : 20560599  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : yayasan masjid al ikhlas  
Berdasarkan Akta Notaris : ANIK FARIDA AGUSTINA,SH,M.Kn  
Nomor AKTA NOMOR 1 dan pengesahan Kementerian Hukum  
dan HAM Nomor SK AHU-07369.50.10.2014  
Ketua Penyelenggara : E D U A R  
Nama Ketua/Pimpinan : HENDRAYANI DIAH IS.S.PSI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/18402/436.7.1/2020 tanggal 6 November 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.


Surat izin ini berlaku 24 November 2023 sampai dengan 24 November 2028

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **24 November 2023**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009